

PROSPEK PEMBENTUKAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENCAPAIAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Tulus Wahjuono
Universitas Wisnuwadhana Malang
wahjuono@yahoo.com

Abstrak

Pendidikan adalah segala usaha yang ditujukan agar manusia dapat mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Proses tersebut merupakan kegiatan yang mulia dan selalu mengandung kebajikan, dan selalu berwatak netral. Pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan dapat digunakan sarana untuk membina jati diri bangsa dan identitas bangsa Indonesia, memupuk karakter bangsa, dan memperkuat wawasan kebangsaan. Semua langkah tersebut ditujukan pada upaya penciptaan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu yang dapat menuju pada aktualisasi hakikat pendidikan. Pendidikan bermutu akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila didukung komitmen yang tinggi dan perencanaan yang baik, dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: pembentukan Badan Hukum Pendidikan, pengaruh, tujuan Pendidikan Nasional

PENDAHULUAN

Dari sisi kualitas, Pendidikan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju, karena itu perlu ditetapkan standar pendidikan nasional. Pengertian Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan tersebut terdiri atas Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, Standar Penilaian Pendidikan. Sedangkan Fungsi Standar Pendidikan adalah sebagai dasar dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Tujuan Standar Nasional Pendidikan adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Salah satu cara mencapai standar pendidikan nasional tersebut, dan dalam rangka memasuki era perdagangan bebas, maka legislator menerbitkan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Namun demikian, sampai saat ini masih banyak pihak yang meragukan efektivitas dan efisiensi UU tersebut, bahkan banyak pihak yang tidak setuju dengan UU tersebut karena dianggap akan melahirkan liberalisasi pendidikan di Indonesia. Di pihak lain, banyak pula kalangan masyarakat yang setuju dengan UU tersebut karena dianggap dapat memacu proses peningkatan mutu pendidikan. Terlepas dari pendapat, penulis akan mengkaji bagaimana proses pelaksanaan UU tersebut dalam rangka menopang pencapaian tujuan pendidikan nasional.

PEMBAHASAN

1. Potret Mutu Pendidikan Di Indonesia

Pengertian mutu adalah derajat (tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya), baik berupa barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam konteks mutu pendidikan, maka pengertian mutu, mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan" yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Mutu dalam konteks "hasil pendidikan" mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan harian, ujian semester, Ujian Nasional). Dapat pula prestasi di bidang non-akademik misalnya prestasi di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya: komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi

sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Pendidikan dapat dikategorikan bermutu, apabila dapat diukur dari kedudukannya untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional-adalah pendidikan yang berhasil membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral dan berkepribadian. Dalam bahasa UNESCO (1996) mampu moulding the character and mind of young generation.

Mutu pendidikan, mutu lulusan, keterserapan lulusan dalam lapangan pekerjaan, kepuasan pengguna lulusan masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini didasarkan pada beberapa hasil survei yang dilakukan oleh lembaga internasional menunjukkan bahwa prestasi siswa Indonesia pada posisi yang kurang bergengsi. Hasil survei TIMSS 2003 (*Trends in International Mathematics and Sciences Study*) di bawah payung *International Association for Evaluation of Educational Achievement (IEA)*, misalnya, menunjukkan bahwa Indonesia ada pada posisi ke-34 untuk bidang matematika dan pada posisi ke-36 untuk bidang sains, dari 45 negara yang disurvei. Laporan dari UNDP tentang Indeks Pembangunan Manusia tahun 2006 juga masih menempatkan Indonesia pada ranking ke-108 dari 177 negara, hal ini jauh di bawah negara-negara tetangga, seperti Singapura (ranking 25), Brunei Darussalam (ranking 34), dan Malaysia (ranking 61)

Times Higher Education – Quality Standard World University Rankings tahun 2008. Univ. Indonesia menduduki peringkat 287, yang pada tahun 2007 menduduki ranking 395, berarti ada peningkatan 108. Peringkat pertama diduduki Harvard University, ke dua diduduki Yale University, ke tiga University of Cambridge, ke empat diduduki University of Oxford dan ke lima diduduki California Institute of Technology. Lima universitas yang masuk dalam top 50 yang berasal dari Benua Asia, antara lain University of Tokyo (peringkat 19), Kyoto University (peringkat 25), University of Hong Kong (peringkat 26), National University of Singapore (peringkat 30) dan Hong Kong University of Science & Technology (peringkat 39). Di tingkat ASEAN, peringkat sepuluh besar diduduki oleh National University of Singapore (peringkat 30), Nanyang Technological University (peringkat 77), Chulalongkorn University (peringkat 116), University of Malaya (peringkat 230), Universiti Kebangsaan Malaysia (peringkat 250), Mahidol University (peringkat 251), Ateneo de Manila University (peringkat 254), University of the Philippines (peringkat 276), Universitas Indonesia (peringkat 287) dan Universiti Sains Malaysia (peringkat 313).

Ada tiga faktor penyebab rendahnya mutu pendidikan yaitu: 1) kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function atau input-input analisis yang tidak konsisten; 2)

penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara sentralistik; 3) peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat kurang.

Berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, Mulyasa mengemukakan, bahwa guru yang kreatif, profesional, dan menyenangkan harus memiliki berbagai konsep dan cara untuk mendongkrak kualitas pembelajaran, antara lain dengan mengembangkan kecerdasan emosional, mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran, mendisiplinkan peserta didik dengan kasih sayang, membangkitkan nafsu belajar, memecahkan masalah, mendayagunakan sumber belajar, dan melibatkan masyarakat dalam pembelajaran. Faktor penentu yang sangat dominan adalah keberadaan satuan pendidikan yang bermutu, dan pengelolaan satuan pendidikan yang profesional. Dalam konteks ini, keberadaan satuan pendidikan tersebut yang akan dikupas, karena bersentuhan langsung dengan Badan Hukum Pendidikan (BHP).

2. Menuju Badan Hukum Pendidikan yang Berkualitas

Selain tata pamong satuan pendidikan, penentu arah pendidikan dalam suatu satuan pendidikan adalah kurikulum, yang selama ini tidak konsisten. Karena itu, komponen yang sangat penting karena kualitas lulusan juga ditentukan oleh kurikulum an efektifitas pelaksanaannya. Di beberapa negara maju, untuk mengatasi kesenjangan muatan kurikulum sekolah dengan lapangan pekerjaan, maka dilakukan kerjasama dengan pihak industri memungkinkan pihak perusahaan mengirim para staf yang berkualitas untuk membantu dalam proses pembelajaran di sekolah kejuruan atas dasar kerja paruh-waktu. Fullan menegaskan para guru merupakan penentu arah pengembangan kurikulum, karena sebagai pelaksana proses pembelajar dan pembelajaran siswa. Bahkan ditegaskan bahwa *educational change depends on what teachers do and think-it's as simple and as complex as that*". Akhirnya, perlu dikembangkan pengembangan kecintaan untuk belajar, pemikiran kritis dengan kecakapan memecahkan masalah, apresiasi atau penghargaan estetika, kreativitas, dan kompetensi perseorangan. Langkah ini dapat dilakukan oleh pemegang kebijakan kurikulum di tingkat nasional maupun daerah, termasuk satuan pendidikan.

Berkaitan dengan tata pamong, salah satu dasar hukum penerbitan UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (selanjutnya disingkat UU-BHP) adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas), bahwa "penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum". Ini merupakan mungkin sebagai dampak dari reformasi pendidikan, sebagaimana dikemukakan Badrun bahwa pengembangan lembaga pendidikan digunakan sebagai dasar utama untuk menghindari disorganisasi massal, sekaligus merupakan landasan reformasi politik dan reformasi hukum.

Secara historis penerbitan UU-BHP terkait dengan momentum penting, yaitu keterlibatan Indonesia dalam perjanjian General Agreement on Trade and Service (GATS) tahun 2004. Perjanjian ini menghasilkan keputusan bahwa pendidikan dianggap sebagai sebagai sektor jasa, sehingga pendidikan dapat “dijualbelikan” sehingga perlu dikonstruksikan sebagai model badan usaha. Secara manajerial penerbitan UU-BHP merupakan konsekuensi logis dari manajemen berbasis sekolah.

Dalam konsep tersebut, sekolah memiliki wewenang besar dalam menyusun rencana, melaksanakan program, melakukan monitoring, dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukannya. Secara substansial, UU tersebut terdiri atas 14 bab dan 69 pasal yang mengatur beberapa hal pokok, yaitu tujuan dan prinsip, tata kelola, kekayaan, pendanaan, akuntabilitas dan pengawasan, sanksi administratif dan sanksi pidana.

Berdasarkan Pasal 10 UU-BHP, masyarakat ataupun pemerintah baik pusat maupun daerah yang akan mendirikan satuan pendidikan formal, tidak boleh lagi membentuk Yayasan, PT, atau CV sebagai wadahnya, melainkan harus berbentuk BHP. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU-BHP, pengertian Badan hukum pendidikan adalah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara rutin, berjenjang, berkesinambungan di dalam lembaga resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat.

Badan hukum atau legal entity atau legal person dalam Black's Law Dictionary diartikan “*a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents.*” Dalam Kamus Hukum, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang. Secara kontekstual, R. Subekti badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan seperti seorang manusia; memiliki kekayaan sendiri; dapat digugat atau menggugat di depan hakim.

Badan hukum dalam tata hukum Indonesia menduduki posisi sebagai subjek hukum, artinya badan hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban hukum seperti manusia pada umumnya. Dilihat dari jenisnya, badan hukum terbagi menjadi 2 yaitu: badan hukum privat dan badan hukum public. Soenawar Soekawati badan hukum yang didirikan dengan konstruksi badan hukum publik belum tentu merupakan badan hukum publik. Menurutnya untuk menentukan penggolongan ini perlu dipakai kriteria cara terjadinya, lingkungan kerja, dan wewenangnya.

Perbuatan hukum badan hukum adalah setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat-akibat tersebut boleh dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan. Dalam konteks badan hukum, biasanya dalam AD/ART

ditegaskan tentang siapa saja yang berwenang melakukan perbuatan hukum atas nama badan hukum. Menurut pasal 1655 KUH Perdata, para pengurus suatu perkumpulan apabila tidak diatur secara lain dalam surat pendiriannya, persetujuannya dan reglemen-reglemennya, berkuasa bertindak atas nama perkumpulan yang mengikat kepada orang-orang yang berkedudukan sebagai pihak ketiga dan sebaliknya, begitu pula dalam hal bertindak di depan hakim, baik berstatus sebagai penggugat maupun tergugat. Dalam pasal 1654 KUH Perdata ditegaskan bahwa badan hukum atau pengurusnya dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang biasa. Berdasarkan jenisnya, maka BHP terdiri atas:

- (1) BHP Penyelenggara, yaitu BHP yang menyelenggarakan lebih dari 1 satuan pendidikan formal, yang terdiri dari yayasan, perkumpulan, atau badan hukum lain sejenis yang telah menyelenggarakan pendidikan formal dan diakui sebagai badan hukum pendidikan. Untuk sekolah-sekolah dasar, menengah dan tinggi yang sebelumnya berbentuk Yayasan, perkumpulan, ataupun PT ataupun BHMN, dianggap sebagai BHP penyelenggara apabila menyelenggarakan lebih dari satu satuan pendidikan. Jika BHP Penyelenggara ini memiliki beberapa satuan pendidikan, tiap satuan pendidikan tersebut dimungkinkan untuk dirubah statusnya menjadi BHP Masyarakat.
- (2) BHP Satuan Pendidikan, yaitu BHP yang hanya menyelenggarakan satu satuan pendidikan saja. BHP bentuk ini terdiri atas:
 - a. BHP Pemerintah (BHPP), yaitu BHP yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dengan usulan dari Menteri
 - b. BHP Daerah (BHPPD), yaitu BHP yang didirikan berdasarkan Peraturan Gubernur atau peraturan walikota.
 - c. BHP Masyarakat (BHPPM), yaitu BHP yang didirikan oleh masyarakat, dengan menggunakan akta Notaris dan mendapat pengesahan dari Menteri.

Namun demikian sampai saat ini, pendapat yang setuju dan tidak setuju terus saling berdebat, bahkan beberapa ketentuan UU-BHP sudah diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan UU-BHP mengemukakan bahwa UU-BHP hanya memberikan kuota bagi masyarakat miskin yang tidak berprestasi, mereduksi kewajiban konstitusional dan tanggung jawab negara untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang mencerdaskan seluruh bangsa, mengarah pada komersialisasi dan liberalisasi pendidikan, tidak selaras dengan ideologi bangsa, merupakan produk perundangan yang individualistik dan kapitalistik karena memiliki roh kongsi dagang, pendidikan adalah produk bisnis, biaya pendidikan semakin mahal dan tidak terakses oleh sebagian lapisan masyarakat. Sedangkan yang menyetujui mengemukakan alasan bahwa melalui dasar UU-BHP siswa dan mahasiswa miskin mendapat akses lebih banyak ke sekolah negeri dan PTN karena

ada kewajiban memberikan beasiswa kepada 20% dari jumlah keseluruhan mahasiswa, pengelolaan akan lebih profesional karena kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bukan hanya ditentukan pemerintah atau pemilik satuan pendidikan sebagaimana terjadi selama ini, laporan keuangan satuan pendidikan diaudit sehingga masyarakat dapat mengetahui secara transparan, satuan pendidikan bersifat nirlaba sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat menjadi prioritas utama.

Semangat UU BHP pada intinya berupaya menciptakan pendidikan nirlaba yang berkualitas. Nirlaba berarti BHP tidak boleh mengambil keuntungan dari penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pengertian berkualitas adalah agar selalu diupayakan dengan mewajibkan BHP memenuhi organ-organ pengelolaan pendidikan, dengan dijelaskan secara rinci mengenai fungsi, tugas, peran dan struktur masing-masing organ tersebut; memberikan otonomi pengelolaan pendidikan formal; mengatur akuntabilitas publik dan transparansi; mengupayakan kejelasan status SDM tenaga kependidikan; serta memberikan pelayanan terbaik pada pemangku kepentingan melalui prinsip penjaminan mutu dan layanan prima.

Namun demikian, sudah menjadi rahasia umum apabila masih banyak guru non-PNS di Indonesia yang kesejahteraannya masih minim, bahkan mendapat upah di bawah Upah Minimum Regional buruh. Saat ini dari sekitar 1,3 termasuk juga di swasta yang ada di Indonesia, sekitar 70 persen di antaranya diperkirakan belum memiliki kesejahteraan yang layak (UU BHP Ubah Posisi Guru, Kompas, Kamis, 22: 2009).

BHP dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan karena, inti dari BHP sebagaimana diatur dalam UU-BHP adalah badan hukum yang bersifat nirlaba dan profesional. Berkaitan dengan BHP yang nirlaba, ada lima dasar hukum yang mendasarinya, yaitu sebagai berikut.

- a. BHP bersifat nirlaba (*nonprofit-oriented*), dan badan hukum yang profesional. Badan hukum nirlaba, karena dalam UU BHP terdapat ketentuan-ketentuan bahwa BHP tidak boleh mengambil keuntungan (laba) dari penyelenggaraan pendidikan (pasal 4), jika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan dan seluruh sisa hasil usaha dari kegiatan BHP harus diinvestasikan kembali ke dalam BHP untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan (Pasal 37 ayat (6), Pasal 38 ayat (3), dan Pasal 42 ayat (6)).
- b. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, BHP menjamin dan membantu kalangan tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi (Pasal 40 ayat 3). Bahkan, BHP menanggung seluruh biaya pendidikan dasar tingkat SD/MI dan SMP/MTS yang diselenggarakan oleh pemerintah (Pasal 41 ayat 1). Sedangkan untuk pendidikan menengah dan tinggi, BHP menyediakan paling sedikit 20% peserta didik

- mendapatkan pendidikan gratis bagi yang tidak mampu secara ekonomi (Pasal 46 ayat (2)).
- c. Dalam UU BHP ada ketentuan bahwa BHP wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. BHP wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik (Pasal 46 ayat 1 dan 2).
 - d. Pasal 41 ayat (8) dan (9) menentukan bahwa BHP pendidikan menengah dan tinggi tidak boleh memungut dana berlebihan dari masyarakat, maksimal 1/3 (satu pertiga) biaya operasional. Selain peserta didik yang memperoleh beasiswa, peserta didik lainnya hanya membayar sesuai dengan kemampuan dalam pembiayaan (Pasal 41 ayat 7). Hal ini dapat dimaklumi karena seluruh biaya investasi, infrastruktur, alat, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan untuk pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi semuanya ditanggung pemerintah dan pemerintah daerah (Pasal 41 ayat 1, 3 dan 5).
 - e. Dalam Pasal 63 ditegaskan bahwa BHP yang mengambil pungutan dari masyarakat lebih dari yang dibatasi, ada sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian pelayanan dari Pemerintah atau pemerintah daerah, penghentian hibah, hingga pencabutan izin. Semenantara, bagi BHP yang menyalahgunakan kekayaan dan pendapatannya seperti mengambil keuntungan dari kegiatan pendidikan, maka ia akan dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditambah dengan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan berkaitan dengan BHP sebagai badan hukum yang profesional, dalam UU-BHP 6 ketentuan sebagai berikut.

- a. Dalam Pasal 14 sampai dengan 33, diatur bahwa BHP berkewajiban memenuhi organ-organ yang di dalamnya terdiri atas berbagai unsur pengelolaan satuan pendidikan, dengan diatur secara tegas dan rinci mengenai fungsi, tugas, peran dan struktur dari masing-masing unsur tersebut.
- b. Dalam Pasal 3, diatur bahwa BHP diberi peluang otonomi pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi. Dengan demikian, selaras dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), BHP diberikan keleluasaan dalam menjalankan kewenangan dan kemampuan untuk

menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik

- c. Pada Pasal 47, diatur bahwa perlu ada jaminan akuntabilitas publik bagi yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan tinggi, yang terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non-akademik. Pengertian akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggung jawabkan semua kegiatan yang dijalankan oleh badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- d. Dalam rangka mengimplementasikan prinsip keterbukaan, dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diatur bahwa BHP ada prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan BHP dalam menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan. Karena itu, dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 54 diatur bahwa dalam BHP juga menekankan adanya pengawasan yang dilakukan melalui sistem laporan tahunan mengenai manajemen dan keuangan. Bahkan, dalam Pasal 51 ayat (3) ditegaskan bahwa laporan keuangan tahunan BHP pendidikan tinggi, harus diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman.
- e. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 maka BHP harus mengatur SDM pendidikan yang terdiri atas pendidik dan tenaga kependidikan, yang dapat berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai badan hukum pendidikan dengan membuat perjanjian kerja. Hal ini dimaksudkan agar status kepegawaian dalam BHP menjadi jelas dan ada kontrak untuk mencapai kinerja pendidikan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimengerti bahwa UU-BHP mengatur secara rinci agar setiap BHP dapat menjamin mutu dan kualitas pendidikan serta mampu memberikan pelayanan terbaik pada pemangku kepentingan pendidikan melalui prinsip penjaminan mutu dan layanan prima. Dengan demikian, para pemangku kepentingan terutama peserta didik bisa merasakan kepuasan atau layanan yang diberikan satuan pendidikan.

BHP juga berkaitan erat dengan pengelolaan. Pengelolaan satuan pendidikan yang didasarkan pada asas Good Governance tersebut bukan hanya meliputi pengelolaan administrasi pendidikan, tetapi juga berkaitan erat dengan anggaran, Sarana dan Prasarana. Bukan itu saja, semua pihak yang berkepentingan dengan sekolah agar mengerahkan segala sumber daya untuk mendukung terlaksananya proses pengajaran sebagai kunci untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Berkaitan dengan pengelolaan, Creemers mengemukakan agar segala sumber daya untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran, yaitu tidak hanya terbatas 3-M (Man,

Money, Materiel) sebagaimana selama ini kita ketahui, melainkan juga sebagaimana dikemukakan oleh Caldwell&Spink: knowledge (pengetahuan -kurikulum, tujuan sekolah dan pengajaran), technology (media, teknik, dan alat pembelajaran), power (kekuasaan, wewenang), materiel (fasilitas, supplies, peralatan), people (tenaga kependidikan, adminisirotif, dan staf pendukung lainnya), time (alokasi waktu pertahun, perminggu, perhari, perjam pelajaran), dan finance (alokasi dana). Creemers, B. 1992. School effectiveness, effective instruction and school improvement in the Nederland. Dalam D. Reynold & R Cuttance (Eds.). School effectiveness: Research, policy and practice. New York: Cassell. Caldwell, B., & Spink, J.M. 1988. The self management. London: Taylor & Francis Ltd. Basingstoke.

Peleksanaan ketentuan dalam UU-BHP masih memerlukan waktu yang cukup panjang, karena masih diperlukan beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai pedoman teknis pelaksanaan. Karena itu, UU tersebut memberikan tentangng waktu sebagai berikut. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHPP dan BHPPD paling lambat empat tahun sejak UU-BHP diundangkan. Dalam masa empat tahun tersebut, satuan pendidikan tersebut tetap memperoleh alokasi dana pendidikan seperti yang selama ini telah diperoleh, dan selanjutnya memperoleh alokasi dana pendidikan sesuai dengan UU-BHP.

Untuk Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) yang telah menyelenggarakan pendidikan formal sebelum UU-BHP berlaku, diakui keberadaannya sebagai BHP satuan pendidikan berbentuk BHPP. Rentang waktu yang diberikan untuk menyesuaikan tata kelolanya adalah tiga tahun setelah UU-BHP diundangkan. Namun PT yang berstatus BHMN tetap memperoleh alokasi dana seperti biasa selama empat tahun, setelah itu baru memperoleh alokasi dana pendidikan sesuai dengan UU-BHP. Sementara yayasan, perkumpulan, dan badan hukum lain sejenis, yang telah menyelenggarakan pendidikan formal sebelum UU-BHP berlaku diakui keberadaannya sebagai BHP penyelenggara berbentuk BHPPM. Mereka harus menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHPPM paling lambat enam tahun sejak UU-BHP diundangkan. Selama masa tunggu selama enam tahun tersebut, mereka juga tetap memperoleh bantuan dana pendidikan seperti yang selama ini telah diperoleh.

Kurikulum dan kelembagaan hanya merupakan bagian dari sistem untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Karena itu, tak kalah pentingnya adalah peningkatan mutu tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan diperlukan untuk merubah secara mendasar tentang perilaku tenaga kependidikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Lefrançois "Meeting the these goal, note Banks and

Banks, requires major changes not only curriculum and teaching methods, but also in curriculum in teacher and administrators' attitudes. Lefrançois Guy R. *Psychology for Teaching*. United States: Wadsworth Thomson Learning. 2000.

Dibutuhkan perubahan secara mendasar tidak saja menyangkut kurikulum dan metode pembelajaran tetapi juga dalam hal perilaku guru dan tenaga administrasi. Hal ini diperlukan karena selama ini masih ada tingkah laku yang kurang profesional yang dilakukan oleh guru dengan siswa, guru dengan guru, dan siswa dengan siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jika BHP akan dilaksanakan, masih banyak perangkat hukum yang perlu disisipkan oleh pemerintah. Banyak sisi positif dan negatif dari rencana penyelenggaraan BHP di Indonesia. Namun, terselenggaranya BHP belum tentu secara otomatis mampu meningkatkan mutu pendidikan, kecuali penyelenggaraan tersebut dipadu dengan peningkatan sumberdaya manusia (pengelola satuan pendidikan dan tenaga kependidikan), penyusunan kurikulum yang mumpuni, dan peningkatan kualitas siswa, dan optimalisasi dukungan masyarakat serta para pemegang peran. Ketentuan BHP masih perlu dikaji, dan jika ada beberapa pihak yang kurang setuju maka perlu mengajukan uji materiel ke Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat diselesaikan secara hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Chidir. 1991, Badan Hukum. Bandung :Alumni
- Badrun, Bambang Tri Cahyono. 1999. *Pejuang Pendidikan Alternatif*. Jakarta: Badan Penerbit IPWI
- Caldwell, B., & Spink, J.M. 1988. *The self management*. London: Taylor & Francis Ltd. Basingstoke.
- Creemers, B. 1992. *School effectiveness, effective instruction and school improvement in the Nederland*. Dalam D. Reynold & R. Cuttance (Eds.). *School effectiveness: Research, policy and practice*. New York: Cassell.
- Dyankov, A, 1996. *Current issues and trends in TVE. UNEVOC*. Paris : International Project on TVE
- Fullan, F.G. 2001. *The new meaning of educational change*. London: Routledge Falmer.
- Husaini, Usman, 2001. Peran Baru Administrasi Pendidikan dari Sistem Sentralistik Menuju Sistem Desentralistik. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Februari 2001, Jilid 8, Nomor 1.
- Lefrançois, Guy R., 2000. *Psychology for Teaching*. United States: Wadsworth Thomson Learning.
- Mulyasa. 2005. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Nurgiyantoro. Burhan, 1988. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah*. Yogyakarta: BPFE

- O' Neil, William F. , 1981. *Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar,
- Soetjipto dan Raflis Kosasi. 2004. *Profesi Keguruan*. Jakarta : Rikena Cipta
- Sagala, S. 2004. *Manajemen Berbasis sekolah dan Masyarakat. Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. Jakarta: PT Rakasta Samasta
- Tim Dosen IKIP Malang, 1989. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Suranaya : Usaha Nasional, .
- Welker, D.F. & J.F. Soltis. 1992. *Curriculum and aims*. New York: Teachers College, Columbia University.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 1999 tentang Badan Hukum Pendidikan
- Harian Kompas, tanggal 22 Desember 2004.
- UU BHP Ubah Posisi Guru, Kompas, Kamis, 22 Januari 2009.
- <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/03/00594729>, diakses tanggal 28 September 2008, pukul 07.45 WIB
- Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan, <http://abdullahfaqih.multiply.com/journal/item/5>, diakses tanggal 29 September 2008, pukul 08.30 WIB.